

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/73/X/KA/KP.04/2024/BNNP

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

bahwa dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/ KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

/ KESATU

KESATU

Memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pegawai yang nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN
- 5. Kepala BNN Kota Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 31 Oktober 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT

NOMOR : KEP/ 73 /X/KA/KP.04/2024/BNNP TANGGAL : 31 OKTOBER 2024

DAFTAR PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG / NIP	JABATAN / UNIT ORGANISASI		FCC	TNAT	TUNIAD	VET
			LAMA	BARU	ESS	TMT	TUNJAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BUDI ENDARTO, A.Md.Kep	PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19750328 201001 1 003	PENGELOLA DATA SIE. WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB	SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM	-	01-11-2024	-	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 31 Oktober 2024



